



P U T U S A N

Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DINI RESTIANI binti LEGIMAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/25 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hamid Rusdi Timur VII/37 A RT 005 RW 016
Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dini Restianti binti Legiman bersalah melakukan *tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dini Restianti binti Legiman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 70/K/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Achmad Taufik sejumlah Rp. 66.755.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang diterima oleh Dini (penerima) dan diserahkan dan ditanda tangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy Tanda Terima Pembayaran yang di dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 66.755.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Achmad Taufik dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
 2. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 72/K/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI A/N ACHMAD NUR W sejumlah Rp. 29.050.000,- (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan dan ditanda tangani oleh RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 29.050.000,- (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n ACHMAD NUR WAHIB dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 71/K/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI A/N DWI RAKHMAWATI sejumlah Rp. 35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan dan ditanda tangani oleh RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n DWI RAKHMAWATI dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;
4. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 124/K/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI AKAD A/N ALITA P sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan dan ditanda tangani oleh RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n ALITA dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;
5. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 125/K/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI AKAD A/N AYUSTIYA sejumlah Rp. 32.825.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan dan tidak ada tangan (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 32.825.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n AYUSTIYA dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;

6. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 181/K/II/2024, tanggal 7 Februari 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan KEKURANGAN BIAYA REALISASI AYUSTIYA sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan dan ditangani RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 7 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan kekurangan biaya pajak dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;
7. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 180/K/II/2024, tanggal 7 Februari 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan KEKURANGAN BIAYA REALISASI AHMAD TAUFIK DAN IMB sejumlah Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan dan ditangani RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 7 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan kekurangan pajak dan IMB Pak AHMAD TAUFIK dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;
8. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 229/K/II/2024, tanggal

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Februari 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI VENY BAYU sejumlah Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditangani oleh RITA (kasir) dan diketahui oleh BUDI S (bendahara) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 19 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya realisasi VENY BAYU dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;
9. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 279/K/II/2024, tanggal 29 Februari 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan pertama BIAYA PENGURUSAN BALIK NAMA & IMB a/n BAYU sejumlah Rp. 26.329.600,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), kedua IMB VENY sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan total Rp. 38.329.600 (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditangani oleh RITA (kasir) dan 1 Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 29 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keterangan biaya IMB VENY dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 29 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 26.329.600,- (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan keterangan pengurusan proses baliknama & IMB BAYU dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;
10. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 422/K/IV/2024, tanggal 3 April 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA KEKURANGAN A. WAHID sejumlah Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 28 Maret 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan biaya kekurangan A Wahid dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.
11. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 441/K/IV/2024, tanggal 18 April 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan KEKURANGAN BIAYA NOTARIS A/N CINDYA sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan tidak ada tangani (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 18 April 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan keterangan biaya CINDYA dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.
12. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 716/K/V/2024, tanggal 21 Mei 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI pertama MARINDA BARUNA sejumlah Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua TRI SETYO RINI sejumlah Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga ZENITH MARTA sejumlah Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 89.100.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan diberi materai sepuluh ribu kemudian ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 21 Mei 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi a/n TRI SETYO RINI dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 21 Mei 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi a/n MARINDA BARUNA dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 21 Mei 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 24.900.000,- (dua empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi a/n ZENITH MARTA dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.

13. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 176/K/VI/2024, tanggal 6 Juni 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI EKO SETYO sejumlah Rp. 32.025.000,- (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani RITA (kasir) dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI. S (bendahara/pengurus) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 5 Juni 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 32.025.000,- (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi EKO SETYO dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;
14. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 792/K/IV/2024, tanggal 7 September 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA IMB ZENITH sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 6 Juni 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi IMB Zenith dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.;
15. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 937/K/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI A/N SARI, SE sejumlah Rp. 48.650.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 10 Agustus 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 48.650.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi SARI,SE dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.
16. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 943/K/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI A/N NOLEHNDRA sejumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 10 Agustus 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



- ratus ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi NOLEHNDRA dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.
17. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1012/K/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan KEKURANGAN BIAYA MARANDIKA BARUNA sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 25 Juli 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi Kekurangan biaya MARANDIKA BARUNA dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.
18. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1011/K/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA IMB DAN KEKURANGAN PAJAK A/N CINDYA sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 25 Juli 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya IMB dan kekurangan pajak a/n CINDYA dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.
19. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1252/K/VIII/2024, tanggal 23 Agustus 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I,

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan pertama IMB NUR WAHID sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kedua IMB CINDYA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 21 Agustus 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) dengan keterangan pertama IMB NUR WAHID sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kedua IMB CINDYA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) dengan total sejumlah Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah), dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.

20. 1 (satu) lembar Foto copy yang berisi Foto copy BUKTI KAS KELUAR yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1324/K/IX/2024, tanggal 4 September 2024 dibayarkan kepada NOTARIS DIANA I, dengan keterangan BIAYA REALISASI A/N RITA YULI sejumlah Rp. 32.329.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh RITA (kasir) dan Foto copy TANDA TERIMA PEMBAYARAN yang dikeluarkan oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn. tanggal 2 September 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 32.329.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan yang menerima dan bertanda tangan DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh NOTARIS/PPATK DIANA ISTISLAM, S.H.M.Kn.
21. 3 (tiga) lembar SURAT KETERANGAN NAMA-NAMA, JUMLAH PEGAWAI DAN TUGAS MASING-MASING dari NOTARIS – PPAT DIANA ISTISLAM, SH., M.Kn., S.K yang ditandatangani dan dicap stempel Notaris Kota Malang DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 5 Oktober 2024;
22. 3 (tiga) lembar catatan keuangan gaji dan pinjaman atas nama DINI dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2024 yang dicap stempel Notaris Kota Malang DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Rincian Estimasi Kerugian Proses pengurusan berkas KPRI-RSSA Kota Malang Peride Tahun 2024 dengan Estimasi kerugian pertahun 2024 total Rp. 573.818.600,- (lima ratus juta tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani dan dicap stempel Notaris Kota Malang DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn. pada tanggal 8 Oktober 2024;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
24. 1 (satu) berkas atas nama AHMAD TAUFIK yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 5 Februari 2024 dari Bank Jatim atas nama AHMAD TAUFIK;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 6 Februari 2024;
 - c. 11 (sebelas) lembar bukti pembayaran yang sah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 atas nama H. MUSTA'IN WIJAYA H beserta 2 (dua) lembar print out rincian SPPT dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 5 Januari 2024 atas nama H. MUSTA'IN WIJAYA H;
25. 1 (satu) berkas atas nama AYUSTYA KRISNAPUTRI yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 16 Februari 2024 atas nama AYUSTYA KRISNAPUTRI;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 19 Februari 2024 atas nama AYUSTYA KRISNAPUTRI;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 20 Februari 2024 atas nama M. SAHID;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 16 Februari 2024 atas nama M. SAHID beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama M. SAHID;
26. 1 (satu) berkas atas nama BAYU HENDY PAUL LEKSONO yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 28 Maret 2024 atas nama BAYU HENDY PAUL LEKSONO;

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 28 Maret 2024 atas nama BAYU HENDY PAUL LEKSONO;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 23 April 2024 atas nama BAYU HENDY PAUL LEKSONO;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 26 Maret atas nama BAYU HENDY PAUL LEKSONO beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama BAYU HENDY PAUL LEKSONO;
27. 1 (satu) berkas atas nama VENY OFIKA HANDARINI yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 26 Maret 2024 atas nama VENY OFIKA HANDARINI;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 28 Maret 2024 atas nama VENY OFIKA HANDARINI;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 23 April 2024 atas nama SARI DESTRI ANDINI;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 26 Maret atas nama SARI DESTRI ANDINI beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama SARI DESTRI ANDINI;
 - e. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran yang sah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun, 2022, 2023, 2024 atas nama CHRISNA PALUPI SARASWATI beserta 1 (satu) lembar print out rincian SPPT dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 20 Februari 2024 atas nama CHRISNA PALUPI SARASWATI;
28. 1 (satu) berkas atas nama ZENITH MARIA ADEANA, A.MD, KEP yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 1 Juli 2024 atas nama ZENITH MARIA ADEANA, A.MD, KEP;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 2 Juli 2024 atas nama ZENITH MARIA ADEANA, A.MD, KEP;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 4 Juli 2024 atas nama SARWONO;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 1 Juli 2024 atas nama SARWONO beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama SARWONO;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 4 Juli 2024 atas nama HAYATI;
 - f. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 1 Juli 2024 atas nama HAYATI beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama HAYATI.
29. 1 (satu) berkas atas nama NOLENDRA DWI ABRIYANTO yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 31 Juli 2024 atas nama NOLENDRA DWI ABRIYANTO;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 31 Juli 2024 atas nama NOLENDRA DWI ABRIYANTO;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 12 Agustus 2024 atas nama VERONICA PENI;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 12 Agustus 2024 atas nama HAYATI beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama HAYATI;

Agar dikembalikan kepada saksi Ellisya Oktania;

30. 1 (satu) buah teraan cap/stemple notaris terbuat dari kayu warna coklat dengan loga garuda Pancasila dengan tulisan NOTARIS MALANG DIANA ISTISLAM, S.H., M.Kn

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa Dini Restianti binti Legiman, pada suatu kurun waktu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu kurun waktu dalam Tahun 2024 bertempat di kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., yang terletak di Jalan Kaliurang Nomor 37 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang dan kantor Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar (KKPRI RSSA) Kota Malang yang terletak di Jalan Belakang Rumah Sakit Saiful Anwar nomor 3 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan pada kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., yang terletak di Jalan Kaliurang nomor 37 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang sejak tahun 2016 dengan gaji awal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah beberapa kali mengalami kenaikan gaji hingga pada tahun 2024 gaji yang diterima oleh terdakwa perbulan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tugas mengerjakan akta-akta notariil dan PPAT yang berhubungan dengan pinjaman perbankan atau koperasi, meng-handle pengurusan di perbankan yang bekerja sama dengan kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., mengurus kerjasama dengan Notaris luar wilayah, mengawasi dan memeriksa pekerjaan bagian lapangan Kabupaten Malang, menerima tamu dan membantu melakukan konsultasi bagi calon klien;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana atas kerjasama dengan perbankan atau koperasi tersebut, tugas terdakwa adalah membuat akta pengakuan hutang, akta jual beli, surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan serta mengambil dokumen untuk proses akad/realisasi yang ada di perbankan dan koperasi, yang mana pembayaran semua dilakukan secara transfer ke rekening saksi Diana Istislam, namun terdakwa boleh menerima uang pembayaran tetapi terdakwa harus memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada saksi Diana Istislam, serta membuatkan kwitansi sebagai tanda terima penerimaan uang, termasuk yang berkaitan dengan kerjasama antara kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., dengan Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Saiful Anwar yang selanjutnya disebut KKPRI RSSA Malang yang meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu mencakup proses realisasi jual beli, pembuatan akta jual beli, pembuatan akta hak tanggungan, pengakuan hutang, surat kuasa membebaskan hutang, serta menerima uang pembayaran pajak pembeli dan pajak penjual untuk diteruskan kepada Instansi terkait;
- Bahwa terkait kerjasama dengan KKPRI RSSA Malang, terdakwa bertugas untuk menerima berkas dari KKPRI RSSA Malang dan membuat tanda terima yang ditandatangani oleh saksi Diana Istislam, selanjutnya berkas diserahkan kepada saksi Elisya Oktania yang juga merupakan karyawan di kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn untuk pengurusan / pembayaran pajak jual beli dan setelah itu diserahkan kembali kepada terdakwa untuk diserahkan kepada karyawan lain bagian balik nama;
- Pada sekira awal Januari 2024, terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan kuliah terdakwa dan anak terdakwa, serta keperluan pribadi terdakwa, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai dan mempergunakan uang yang disetorkan oleh KKPRI RSSA Malang untuk keperluan terdakwa sendiri, kemudian sejak tanggal tanggal 16 Januari 2024 ketika terdakwa menerima pembayaran biaya realisasi secara tunai dari KKPRI RSSA Malang atas nama 3 (tiga) orang nasabah yaitu an. Ahmad Taufik, an. Ahmad Nur Wahid sebesar dan an. Dwi Rahmawati, terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada saksi Diana Istislam namun setelah terdakwa menerima uang pembayaran, terdakwa membawa uang tersebut ke kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., untuk disimpan di dalam loker terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Diana Istislam selaku pemilik dan pimpinan kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., dan atas seluruh pembayaran uang yang diterima oleh terdakwa

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari KKPRI RSSA Kota Malang tersebut, terdakwa membuatkan tanda terima yang dibubuhi stempel seolah-oleh stempel tersebut adalah stempel resmi kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn,dan membubuhkan tandatangan terdakwa sendiri seolah-olah tandatangan saksi Diana Istislam;
- Oleh karena terdakwa merasa perbuatan yang dilakukannya aman dan tidak diketahui oleh saksi Diana Istislam, dikarenakan memang sudah menjadi tugas terdakwa untuk menangani kerjasama dengan KKPRI RSSA Kota Malang sehingga seluruh berkas pengajuan dan pembayaran dipegang oleh terdakwa, akhirnya terdakwa mengulangi perbuatannya bahkan terdakwa juga meminta saksi Elisya Oktania untuk melakukan pembayaran pajak terhadap beberapa berkas yang diajukan oleh KKPRI RSSA menggunakan kas kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang kali terhadap beberapa pembayaran KKPRI RSSA Kota Malang, sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa dari KKPRI RSSA Kota Malang adalah sebesar Rp. 573.818.600,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Taufik	66.755.000
2	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Nur	29.050.000
3	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Dwi Rahmawati	35.175.000
4	29/01/2024	Biaya Akad A/N Alita P	3.450.000
5	29/01/2024	Biaya Akad A/N Ayustya	32.825.000
6	07/02/2024	Biaya Realisasi A/N Ayustya	3.375.000
7	07/02/2024	Biaya Realisasi IMB A. Taufik	20.750.000
8	20/02/2024	Biaya Realisasi Veny Bayu	24.150.000
9	29/02/2024	Biaya IMB A/N Bayu	26.329.600
10	29/02/2024	Biaya IMB Veny	12.000.000
11	03/04/2024	Biaya Kekurangan A Wahid	11.550.000
12	18/04/2024	Biaya Notaris A/N Cindya	22.000.000
13	21/05/2024	Marandika Baruna, Tri Setyo Rini, Zenith	89.100.000
14	06/06/2024	Biaya Realisasi Eko Setyo	32.025.000
15	07/06/2024	Biaya IMB Zenith	12.000.000
16	10/07/2024	Biaya Realisasi A/N Sari	48.650.000
17	11/07/2024	Biaya Realisasi Nalendra	30.800.000
18	25/07/2024	Biaya Marandika Baruna	755.000
19	25/07/2024	IMB, Pajak A/N Cindya	18.750.000
20	23/08/2024	IMB Nur Wahid, Cindya	22.000.000
21	04/09/2024	Biaya Realisasi A/N Rita	32.329.000
TOTAL			Rp. 573.818.600,-

- Namun demikian, dari keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa, terdapat pembayaran sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedianya untuk pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bukan merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama antara KKPRI RSSA Kota Malang dengan kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., karena sejak awal kerja sama telah disepakati bahwa pengurusan IMB baru akan dikerjakan oleh kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., apabila ada permintaan tersendiri dari pihak KKPRI RSSA kepada saksi Diana Istislam, sehingga total uang yang seharusnya diterima oleh kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., dari KKPRI RSSA Kota Malang selama kurun waktu bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024 adalah sebesar Rp. 463.818.600,- (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) karena dalam hal penerimaan pembayaran IMB tersebut terdakwa bertindak sendiri tanpa sepengetahuan saksi Diana Istislam maupun pihak kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn.;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Diana Istislam, SH, M.Kn. mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 463.818.600,- (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Dini Restianti binti Legiman, pada suatu kurun waktu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu kurun waktu dalam Tahun 2024 bertempat di kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., yang terletak di Jalan Kaliurang Nomor 37 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang dan kantor Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar (KKPRI RSSA) Kota Malang yang terletak di Jalan Belakang Rumah Sakit Saiful Anwar Nomor 3 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., yang terletak di Jalan Kaliurang Nomor 37 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, dan mendapat tugas untuk meng-handle segala urusan yang berkaitan dengan kerjasama Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar yang selanjutnya disebut KKPRI RSSA Malang dengan kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn;
- Selanjutnya pada sekira awal Januari 2024, terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan kuliah terdakwa dan anak terdakwa, lalu timbul niat terdakwa untuk menguasai dan mempergunakan uang yang disetorkan oleh KKPRI RSSA Malang untuk keperluan terdakwa sendiri, kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 ketika terdakwa menerima pembayaran biaya realisasi secara tunai dari KKPRI RSSA Malang atas 3 (tiga) orang nasabah yaitu an. Ahmad Taufik sebesar Rp. 66.755.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), an. Ahmad Nur Wahid sebesar Rp. 29.050.000,- (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan an. Dwi Rahmawati sebesar Rp. 35.175.000,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada saksi Diana Istislam, namun setelah menerima uang pembayaran, terdakwa membawa uang tersebut ke kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn. kemudian menyimpannya di dalam loker terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Diana Istislam selaku pemilik dan pimpinan Kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., maupun pihak KKPRI RSSA Kota Malang, dan atas seluruh pembayaran uang yang diterima oleh terdakwa dari KKPRI RSSA Kota Malang yang seharusnya diserahkan kepada saksi Diana Istislam tersebut terdakwa membuat tanda terima yang dibubuhi stempel dan tandatangan sendiri oleh terdakwa seolah-oleh stempel resmi dan tandatangan saksi Diana Istislam;
- Oleh karena terdakwa merasa perbuatan yang dilakukannya aman dan tidak diketahui oleh KKPRI RSSA Kota Malang dan saksi Diana Istislam sehingga terdakwa mengulangi perbuatannya bahkan terdakwa juga meminta saksi Elisya Oktania untuk melakukan pembayaran pajak terhadap beberapa berkas yang diajukan KKPRI RSSA menggunakan kas kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang kali terhadap beberapa pembayaran KKPRI RSSA Kota Malang, sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa dari KKPRI RSSA

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang yang tidak diserahkan kepada saksi Diana Istislam adalah sebesar Rp. 573.818.600,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Taufik	66.755.000
2	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Nur	29.050.000
3	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Dwi Rahmawati	35.175.000
4	29/01/2024	Biaya Akad A/N Alita P	3.450.000
5	29/01/2024	Biaya Akad A/N Ayustya	32.825.000
6	07/02/2024	Biaya Realisasi A/N Ayustya	3.375.000
7	07/02/2024	Biaya Realisasi IMB A. Taufik	20.750.000
8	20/02/2024	Biaya Realisasi Veny Bayu	24.150.000
9	29/02/2024	Biaya IMB A/N Bayu	26.329.600
10	29/02/2024	Biaya IMB Veny	12.000.000
11	03/04/2024	Biaya Kekurangan A Wahid	11.550.000
12	18/04/2024	Biaya Notaris A/N Cindya	22.000.000
13	21/05/2024	Marandika Baruna, Tri Setyo Rini, Zenith	89.100.000
14	06/06/2024	Biaya Realisasi Eko Setyo	32.025.000
15	07/06/2024	Biaya IMB Zenith	12.000.000
16	10/07/2024	Biaya Realisasi A/N Sari	48.650.000
17	11/07/2024	Biaya Realisasi Nalendra	30.800.000
18	25/07/2024	Biaya Marandika Baruna	755.000
19	25/07/2024	IMB, Pajak A/N Cindya	18.750.000
20	23/08/2024	IMB Nur Wahid, Cindya	22.000.000
21	04/09/2024	Biaya Realisasi A/N Rita	32.329.000
TOTAL			Rp. 573.818.600,-

- Dari keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa tersebut terdapat pembayaran sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang sedianya untuk pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bukan merupakan bagian dari kesepakatan kerjasama antara KKPRI RSSA Kota Malang dengan kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., namun merupakan kesanggupan terdakwa sendiri, sehingga total uang yang seharusnya diterima oleh kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn, dari KKPRI RSSA Kota Malang selama kurun waktu bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024 adalah sebesar Rp. 463.818.600,- (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) karena dalam hal penerimaan pembayaran IMB tersebut terdakwa bertindak sendiri tanpa sepengetahuan saksi Diana Istislam;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Diana Istislam mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 463.818.600,- (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) karena harus tetap bertanggung jawab melanjutkan pekerjaan yang pembayarannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh terdakwa yang mengatasnamakan kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH. M.Kn.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dini Restianti binti Legiman, pada suatu kurun waktu sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu dalam Tahun 2024 bertempat di kantor Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar (KKPRI RSSA) Kota Malang yang terletak di Jalan Belakang Rumah Sakit Saiful Anwar Nomor 3 Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., yang terletak di Jalan Kaliurang Nomor 37 Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang sejak Tahun 2016 dengan gaji awal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan sudah beberapa kali mengalami kenaikan gaji hingga pada tahun 2024 gaji yang diterima oleh terdakwa perbulan adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tugas untuk mengerjakan akta-akta notariil dan PPAT yang berhubungan dengan pinjaman perbankan atau koperasi, meng-handle pengurusan di perbankan yang bekerja sama dengan kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn, mengurus kerjasama dengan Notaris luar wilayah, mengawasi dan memeriksa pekerjaan bagian lapangan Kabupaten Malang, serta menerima tamu dan membantu melakukan konsultasi bagi calon klien;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana atas kerjasama dengan perbankan atau koperasi, tugas terdakwa adalah membuat akta pengakuan hutang, akta jual beli, surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan serta mengambil dokumen untuk proses akad / realisasi yang ada di perbankan dan koperasi, yang mana pembayaran semua dilakukan secara transfer ke rekening saksi Diana Istislam, namun terdakwa juga diperbolehkan untuk menerima uang pembayaran tetapi terdakwa harus memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada saksi Diana Istislam, serta membuatkan kwitansi sebagai tanda terima penerimaan uang, termasuk yang berkaitan dengan kerjasama antara kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H, M.Kn dengan Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Saiful Anwar yang selanjutnya disebut KKPRI RSSA Malang yang meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu mencakup proses realisasi jual beli, pembuatan akta jual beli, pembuatan akta hak tanggungan, pengakuan hutang, surat kuasa membebaskan hutang, menerima uang pembayaran pajak pembeli dan pajak penjual untuk diteruskan kepada Instansi terkait;
- Bahwa terkait kerjasama dengan KKPRI RSSA Malang tersebut, terdakwa bertugas untuk menerima berkas dari KKPRI RSSA Malang setelah itu dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh saksi Diana Istislam selanjutnya berkas diserahkan kepada saksi Elisya Oktania untuk pengurusan/pembayaran pajak jual beli dan setelah itu diserahkan kembali kepada terdakwa untuk diserahkan kepada karyawan lain bagian balik nama;
- Setelah beberapa waktu pengurusan KPR KKPRI RSSA yang dilakukan oleh terdakwa berjalan lancar, namun tiba-tiba timbul niat terdakwa menggunakan uang pembayaran KKPRI RSSA Kota Malang karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya, lalu sekira bulan November 2019 terdakwa menyampaikan kepada saksi Sri Wahyuni "mbak saya mau mengambil biaya proses KPR", yang mana saksi Sri Wahyuni menjawab "mbak bukannya membayarnya melalui transfer ke rekening Bu Diana", namun dijawab oleh terdakwa "enggak mba, sekalian ini mau saya bayarkan ke Dispenda", karena percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut, sejak saat itu saksi Sri Wahyuni selalu melakukan pembayaran terhadap berkas-berkas yang diserahkan pengurusannya kepada kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn secara tunai kepada terdakwa, hingga pada Agustus 2021 terdakwa mendatangi saksi Sri Wahyuni dan mengatakan "mbak berkas pengajuan KPR RSSA ndak usah diantar ke kantor notaris, biar saya yang mengambil", padahal tidak pernah ada perintah tersebut dari saksi Diana Istislam dan semata-mata diucapkan oleh terdakwa untuk meyakinkan

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sri Wahyuni yang selama ini berhubungan langsung dengan terdakwa terkait KPR KKPRI RSSA Kota Malang, mendengar kalimat terdakwa yang meyakinkan tersebut, akhirnya saksi Sri Wahyuni tergerak untuk menyerahkan berkas-berkas serta pembayaran uang secara tunai kepada terdakwa atas semua transaksi KPR KKPRI RSSA Kota Malang, dan setelah menerima uang tersebut, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Hingga beberapa waktu perbuatan terdakwa berjalan lancar dan tidak diketahui oleh saksi Diana Istislam, sehingga terdakwa tetap berlaku seolah-olah telah mendapatkan perintah dari saksi Diana Istislam dan bertindak atas nama saksi Diana Istislam dalam memfasilitasi transaksi antara KKPRI RSSA dengan nasabahnya, sehingga terdakwa bisa menerima uang dari KKPRI RSSA Kota Malang secara tunai yang seharusnya digunakan sebagai biaya realisasi, biaya akad jual beli, biaya pembayaran pajak penjual, biaya pajak pembeli, dan biaya lainnya tersebut;
- Kemudian pada sekira awal Januari 2024, saat terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan kuliah terdakwa dan anak terdakwa, timbul niat terdakwa untuk menguasai dan mempergunakan uang yang disetorkan oleh KKPRI RSSA Malang untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa diserahkan dan dilaporkan kepada saksi Diana Istislam, lalu masih dengan modus yang sama yaitu terdakwa bertindak seolah-olah mendapatkan perintah dari saksi Diana Istislam terkait pengurusan kerjasama KKPRI RSSA Kota Malang dan kantor notaris Diana Istislam, SH. M.Kn. dan menyanggupi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk nasabah KKPRI RSSA Kota Malang, lalu terdakwa menerima pembayaran biaya realisasi secara tunai dari KKPRI RSSA Malang untuk 3 (tiga) orang nasabah yaitu an. Ahmad Taufik, an. Ahmad Nur Wahid dan an. Dwi Rahmawati tanpa mengatakan hal yang sebenarnya kepada saksi Sri Wahyuni yang telah yakin dan percaya dengan terdakwa karena kapasitas terdakwa sebagai staf kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn., sehingga saksi Sri Wahyuni selaku pihak KKPRI RSSA Kota Malang tergerak untuk tetap melakukan pembayaran uang secara tunai kepada terdakwa dan untuk lebih meyakinkan pihak KKPRI RSSA Kota Malang maka setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa membuatkan tanda terima yang dibubuhi stempel dan tandatangan sendiri oleh terdakwa seolah-oleh stempel resmi dari kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH, M.Kn dan tandatangan saksi Diana Istislam, lalu terdakwa membawa uang tersebut ke kantor notaris dan PPAT Diana Istislam, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., dan menyimpannya di dalam loker terdakwa yang akan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Oleh karena terdakwa merasa perbuatan yang dilakukannya aman dan tidak diketahui oleh saksi Diana Istislam karena memang terdakwa bertugas untuk menangani kerjasama dengan KKPRI RSSA Kota Malang sehingga seluruh berkas pengajuan dan pembayaran dipegang oleh terdakwa, akhirnya terdakwa mengulangi perbuatannya sehingga total uang yang diserahkan oleh KKPRI RSSA Kota Malang kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 573.818.600,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Taufik	66.755.000
2	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Nur	29.050.000
3	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Dwi Rahmawati	35.175.000
4	29/01/2024	Biaya Akad A/N Alita P	3.450.000
5	29/01/2024	Biaya Akad A/N Ayustya	32.825.000
6	07/02/2024	Biaya Realisasi A/N Ayustya	3.375.000
7	07/02/2024	Biaya Realisasi IMB A. Taufik	20.750.000
8	20/02/2024	Biaya Realisasi Veny Bayu	24.150.000
9	29/02/2024	Biaya IMB A/N Bayu	26.329.600
10	29/02/2024	Biaya IMB Veny	12.000.000
11	03/04/2024	Biaya Kekurangan A Wahid	11.550.000
12	18/04/2024	Biaya Notaris A/N Cindya	22.000.000
13	21/05/2024	Marandika Baruna, Tri Setyo Rini, Zenith	89.100.000
14	06/06/2024	Biaya Realisasi Eko Setyo	32.025.000
15	07/06/2024	Biaya IMB Zenith	12.000.000
16	10/07/2024	Biaya Realisasi A/N Sari	48.650.000
17	11/07/2024	Biaya Realisasi Nalendra	30.800.000
18	25/07/2024	Biaya Marandika Baruna	755.000
19	25/07/2024	IMB, Pajak A/N Cindya	18.750.000
20	23/08/2024	IMB Nur Wahid, Cindya	22.000.000
21	04/09/2024	Biaya Realisasi A/N Rita	32.329.000
TOTAL			Rp. 573.818.600,-

- Akibat perbuatan Terdakwa, KKPRI RSSA Kota Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 573.818.600,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diana Istislam, S.H., M.Kn., dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 saat ada klien yang datang ke kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., milik Saksi dan menanyakan berkas, pada saat itu Terdakwa tidak masuk kantor sejak tanggal 27 September 2024 karena baru saja mengalami kecelakaan, kemudian Saksi menyuruh Lilik Mariati mencari berkas di laci meja Terdakwa, sedangkan Saksi ikut mencari berkas di loker Terdakwa, dan dari pencarian berkas klien Saksi tersebut, Saksi sangat terkejut karena Saksi melihat banyak berkas menumpuk yang ternyata berkas itu terkait dengan KKPRI RSSA;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi datang ke kantor KKPRI RSSA menemui Saksi Sri Wahyuni selaku pihak KKPRI RSSA untuk menanyakan perihal mengapa tidak ada nasabah yang melakukan proses realisasi dalam kurun waktu tahun 2024 hanya ada 1 (satu) realisasi, menurut keterangan Sri Wahyuni bahwa setiap bulan selalu ada transaksi yang menggunakan jasa dari kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., sehingga Saksi merasa kaget dan mencoba meminta bukti kuitansi pembayaran kepada Sri Wahyuni atas uang yang telah diserahkannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditunjukkan oleh Sri Wahyuni, Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah Saksi yang menjadi Notaris dan PPAT atas transaksi tersebut yang kemudian Terdakwa membuat Akta Jual Beli dan juga melakukan proses realisasi atas kredit yang dilakukan oleh nasabah KKPRI RSSA;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta izin kepada Sri Wahyuni untuk melihat daftar nasabah yang melakukan realisasi di Koperasi untuk dicocokkan dengan data yang ada di kantor Saksi, ternyata ada banyak proses transaksi yang tidak Saksi ketahui yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Saksi meminta Sri Wahyuni menunjukkan kepada Saksi bukti kuitansi pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditunjukkan, Saksi ternyata sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024 Terdakwa telah menerima uang pembayaran dari KKPRI secara tunai dan kemudian tidak disetorkan kepada Saksi;
 - Bahwa untuk dapat menerima pembayaran tunai dari KKPRI RSSA tersebut, Terdakwa memberikan kuitansi yang ditanda tangani dan

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel sendiri oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi dan stempel lama milik kantor Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan konfirmasi lagi kepada Sri Wahyuni dan pihak KKPRI, namun mereka tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat yang bersangkutan merupakan staf di kantor Saksi dan ketika menerima uang, Terdakwa juga mengeluarkan kuitansi dengan stempel kantor Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa perihal perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi dan menggunakan stempel lama milik kantor Saksi, dan di hadapan semua karyawan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin Saksi;
- Bahwa biaya-biaya yang semestinya dibayarkan oleh pihak KKPRI RSSA kepada Saksi untuk pengurusan Kredit Pemilikan Rumah antara lain Akta Jual Beli, Biaya Balik Nama, Biaya Pajak Penjual, Biaya Pajak Pembeli, Biaya PBB, Biaya Pengakuan Utang, Biaya SKMHT, Biaya APHT;
- Bahwa terdapat perbedaan penghitungan total pembayaran, karena pihak KKPRI RSSA telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp573.818.600,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) termasuk biaya kepengurusan penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), namun sejak awal kerja sama antara Saksi dengan pihak KKPRI RSSA tidak pernah ada pembicaraan terkait kewajiban Saksi dalam pengurusan IMB atas proses jual beli para nasabah KKPRI RSSA, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp463.818.600,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang Rp463.818.600,00 (empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) ada 18 (delapan belas) transaksi dan dari 18 (delapan belas) transaksi, ada 15 (lima belas) berkas pengajuan oleh KKPRI RSSA Malang yang objek transaksinya meliputi kota Malang dan kabupaten Malang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ellisya Oktania, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja di kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. sejak bulan November 2021 sebagai staf yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus proses perpajakan dalam adanya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan baik dalam bentuk peralihan jual beli, waris maupun hibah dan termasuk juga dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak tersebut ke daerah dan/atau pusat melalui Bank Jawa Timur;
- Bahwa antara Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Saiful Anwar (KKPRI RSSA) Malang dengan kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., menjalin hubungan kerjasama dalam hal membuat, menyiapkan, mengumpulkan identitas para pihak dan menyiapkan realisasi Akta Jual Beli antara pihak KKPRI RSSA Malang dengan para pihak, membuat dan membantu pelaksanaan realisasi Perjanjian Kredit bagi nasabah KKPRI RSSA Malang, membantu membayarkan Pajak Penjual, membantu membayarkan Pajak Pembeli yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., sejak bulan September 2016 dengan tugas menangani pengurusan di perbankan dan Koperasi yang bekerjasama dengan kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., mengurus kerjasama dengan Notaris luar wilayah, mengawasi dan memeriksa pekerjaan bagian lapangan Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pengurusan KPR anggota KKPRI RSSA Malang kepada Diana Istislam, S.H., M.Kn. mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 namun baru diketahui pada tanggal 3 Oktober 2024 di kantor notaris dan PPAT milik Saksi Diana Istislam, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Kaliurang No. 37 Kelurahan Rampil Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2024 Terdakwa tidak masuk kantor karena mengalami kecelakaan, sehingga Terdakwa mengajukan izin tidak masuk kantor beberapa hari, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 saat Terdakwa masih dalam status tidak masuk kantor, datang salah seorang klien yang ingin melakukan realisasi Akta Jual Beli yang berkasnya disiapkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Diana Istislam, S.H., M.Kn., menyuruh Lilik Mariati mencari berkas di lemari penyimpanan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Terdakwa, pada saat itu ditemukan tumpukan berkas yang ternyata berkas terkait KKPRI RSSA;

- Bahwa Diana Istislam, S.H., M.Kn., telah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa perihal perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Diana Istislam, S.H., M.Kn., dan menggunakan stempel lama milik kantor Diana Istislam, S.H., M.Kn., dan di hadapan semua karyawan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin Saksi Diana Istislam, S.H., M.Kn.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Sri Wahyuni, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Saiful Anwar (KKPRI RSSA) Malang yang menyediakan pembiayaan kredit bagi Dokter, Perawat, Pegawai Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang yang hendak membeli rumah baru atau bekas, baik rumah tersebut dari Pengadaan Koperasi maupun dari Penjual diluar koperasi;
- Bahwa KKPRI RSSA menjalin hubungan kerjasama dalam hal membuat, menyiapkan, mengumpulkan identitas para pihak dan menyiapkan realisasi Akta Jual Beli antara pihak KKPRI RSSA Malang dengan para pihak, membuat dan membantu pelaksanaan realisasi Perjanjian Kredit bagi nasabah KKPRI RSSA Malang, membantu membayarkan Pajak Penjual, membantu membayarkan Pajak Pembeli yang dilakukan oleh nasabah dengan kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., sejak tahun 2017;
- Bahwa untuk pengurusan transaksi jual beli KPR KKPRI RSSA Malang yang dikerjakan oleh kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., dengan cara yaitu staf koperasi mengirim berkas pengajuan KPR ke kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn, kemudian pihak kantor Notaris menghitung biaya KPR, selanjutnya pihak koperasi membayar biaya KPR melalui transfer ke rekening milik Diana Istislam, S.H., M.Kn., maupun membayar secara tunai kepada karyawan Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. di Kantor Notaris, kemudian dilakukan akad realisasi tersebut dan pihak koperasi tinggal menunggu sertifikat selesai;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa mendatangi kantor Saksi dan mengatakan *"mbak saya mau ngambil biaya proses KPR"* kemudian Saksi menjawab *"mbak, bukannya membayarnya melalui transfer ke rekening Bu Diana?"* namun dijawab oleh Terdakwa *"enggak mbak, sekalian ini mau saya bayarkan ke Dispenda"*, akhirnya Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa saat itu, hingga hubungan kerjasama antara pihak KKPRI RSSA dan notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., berlanjut;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 atas arahan dari Terdakwa, untuk penandatanganan akad kredit dilakukan di kantor KKPRI RSSA Malang hingga proses tersebut berjalan, hingga pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mendatangi Saksi sambil mengatakan *"mbak berkas pengajuan KPR RSSA Malang ndak usah diantar ke kantor notaris, biar saya yang mengambil"*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Diana Istislam, S.H., M.Kn. bersama Lilik Mariati datang ke KKPRI RSSA Malang dan bertemu dengan Saksi, selanjutnya Diana Istislam, S.H., M.Kn. menyampaikan bahwa selama ini untuk biaya pengurusan KPR dari KKPRI RSSA Malang tidak ada biaya yang masuk sehingga Saksi menjelaskan kepada Diana Istislam, S.H., M.Kn. bahwa semua biaya pengurusan KPR sudah dibayarkan kepada Terdakwa, sehingga Diana Istislam, S.H., M.Kn. meminta data kepada Saksi terkait biaya yang sudah dibayarkan oleh KKPRI RSSA Malang kepada Terdakwa, namun saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak bisa memberikan data pengurusan KPR tahun 2023 dan tahun 2024 yang dikerjakan oleh Terdakwa, ternyata biaya pengurusan KPR yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa tidak disetorkan kepada Diana Istislam, S.H., M.Kn.;
- Bahwa uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa untuk pengurusan KPR anggota KPPRI RSSA Malang sejumlah Rp573.818.600,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) termasuk biaya pengurusan IMB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Lilik Mariati, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan Kaliurang Nomor 37 Kelurahan Rampil

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang dengan tugas mengurus proses peralihan hak atas tanah dalam bentuk peralihan jual beli, waris maupun hibah dan proses pensertipikatan hak/konversi serta pemecahan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Malang (BPN);

- Bahwa antara Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Saiful Anwar (KKPRI RSSA) Malang dengan kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. menjalin hubungan kerjasama dalam hal membuat, menyiapkan, mengumpulkan identitas para pihak dan menyiapkan realisasi Akta Jual Beli antara pihak KKPRI RSSA Malang dengan para pihak, membuat dan membantu pelaksanaan realisasi Perjanjian Kredit bagi nasabah KKPRI RSSA Malang, membantu membayarkan Pajak Penjual, membantu membayarkan Pajak Pembeli yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pengurusan KPR anggota KKPRI RSSA Malang kepada Diana Istislam, S.H., M.Kn. mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 namun baru diketahui pada tanggal 3 Oktober 2024 di kantor notaris dan PPAT milik Saksi Diana Istislam, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Kaliurang No. 37 Kelurahan Rampil Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui pada saat Terdakwa tidak masuk kerja karena mengalami kecelakaan pada tanggal 27 September 2024 sehingga mengajukan izin beberapa hari tidak masuk kantor, dan pada tanggal 2 Oktober 2024 ada klien yang hendak melakukan realisasi Akta Jual Beli, yang menyiapkan berkasnya adalah Terdakwa sehingga pada saat itu Diana Istislam, S.H., M.Kn. meminta Saksi untuk mencari berkas di lemari penyimpanan berkas Terdakwa, dan pada saat itu Saksi menemukan tumpukan berkas yang ternyata memiliki kaitan dengan KKPRI RSSA;
- Bahwa hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama Diana Istislam, S.H., M.Kn., datang ke kantor KKPRI RSSA Malang menemui Saksi Sri Wahyuni selaku pihak KKPRI RSSA dan akhirnya diperoleh informasi bahwa ternyata selama ini KKPRI RSSA masih tetap menggunakan jasa dari kantor Notaris Diana Istislam, S.H., M.Kn., hingga terakhir kalinya adalah pada bulan September 2024, Sri Wahyuni juga menunjukkan beberapa bukti kuitansi pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi kepada Terdakwa, seluruh pembayaran telah

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa secara tunai dan tidak disetorkan kepada Diana Istislam, S.H., M.Kn.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan/staf di kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. sejak bulan September 2016 dengan tugas mengerjakan Akta-akta Notariil dan PPAT yang berhubungan dengan pinjaman perbankan atau Koperasi, menangani pengurusan di Perbankan yang bekerja sama dengan kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., mengurus kerjasama dengan Notaris luar wilayah, mengawasi dan memeriksa pekerjaan bagian lapangan Kabupaten Malang, menerima tamu dan membantu melakukan konsultasi bagi calon klien, terkait kerjasama dengan perbankan atau koperasi;
- Bahwa kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. menjalin hubungan kerjasama dengan Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Saiful Anwar (KKPRI RSSA) Malang dalam hal membuat, menyiapkan, mengumpulkan identitas para pihak dan menyiapkan realisasi Akta Jual Beli antara pihak KKPRI RSSA Malang dengan para pihak, membuat dan membantu pelaksanaan realisasi Perjanjian Kredit bagi nasabah KKPRI RSSA Malang, membantu membayarkan Pajak Penjual, membantu membayarkan Pajak Pembeli yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa terkait kerjasama dengan KKPRI RSSA Malang tersebut, Terdakwa bertugas untuk membuat akta pengakuan hutang, Akta Jual Beli, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta mengambil dokumen untuk proses akad/realisasi yang ada di perbankan dan koperasi, dan Terdakwa juga bertugas untuk menerima berkas pengajuan KPR terkait kerjasama antara kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., dengan KKPRI RSSA Malang;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa datang ke kantor KKPRI RSSA Malang yang beralamat di Jalan Belakang Rumah Sakit Saiful Anwar Nomor 3 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan tujuan untuk menemui saksi Sri Wahyuni, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni dengan berkata "*mbak saya mau ngambil biaya proses KPR*", saksi Sri Wahyuni menjawab "*mbak bukannya membayarnya melalui transfer ke rekening Bu Diana?*" Terdakwa menjawab "*enggak mbak,*

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian ini mau saya bayarkan ke Dispenda”, sehingga Sri Wahyuni percaya kepada Terdakwa dan melakukan pembayaran melalui Terdakwa hingga hal tersebut kemudian menjadi kebiasaan kedepannya;

- Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa mendatangi kantor KKPRI RSSA Malang lagi dan menyampaikan kepada Saksi Sri Wahyuni bahwa untuk penandatanganan akad kredit dilakukan saja di kantor KKPRI RSSA Malang hingga proses tersebut berjalan sampai dengan antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Wahyuni “mbak berkas pengajuan KPR RSSA ndak usah diantar ke kantor notaris, biar saya yang mengambil”, sehingga Terdakwa yang secara rutin mengambil berkas berikut uang pembayaran dari KKPRI RSSA Malang yang digunakan sebagai biaya realisasi berikut pajak-pajak dan biaya lainnya di kantor KKPRI RSSA Malang;
- Bahwa dalam rentang waktu bulan Juli sampai dengan Agustus 2021 tersebut, Terdakwa membutuhkan biaya yang cukup besar untuk masuk kuliah anak Terdakwa sehingga Terdakwa menggunakan uang pembayaran pengajuan KPR yang Terdakwa terima dari kantor KKPRI RSSA Malang namun saat itu Terdakwa menutupinya dengan uang pembayaran atas akad nasabah yang lainnya dan selanjutnya Terdakwa terus melakukan hal yang sama karena Terdakwa menganggap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh saksi Diana Istislam;
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa pada waktu yang bersamaan Terdakwa juga menyuruh saksi Ellysa Oktania untuk membayar uang pembayaran pajak-pajak menggunakan uang kas dari saksi Diana Istislam terlebih dahulu dengan menyampaikan kepada saksi Ellysa Oktania bahwa KKPRI RSSA Malang sudah mentransfer/sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi Diana Istislam yang membuka lemari dan loker kerja Terdakwa, saat itu saksi Diana Istislam, mengetahui bahwa banyak berkas KKPRI RSSA Malang yang Terdakwa sembunyikan di lemari/loker milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Diana Istislam, S.H., M.Kn. mengonfirmasi secara langsung kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan termasuk telah membuat kuitansi sendiri dengan stempel yang Terdakwa buat sendiri dan tanda tangan dari saksi Diana Istislam yang Terdakwa palsukan, dan skibat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari KKPRI RSSA Malang melalui saksi Sri Wahyuni sejumlah Rp573.818.600.00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Taufik	66.755.000
2	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Nur	29.050.000
3	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Dwi Rahmawati	35.175.000
4	29/01/2024	Biaya Akad A/N Alita P	3.450.000
5	29/01/2024	Biaya Akad A/N Ayustya	32.825.000
6	07/02/2024	Biaya Realisasi A/N Ayustya	3.375.000
7	07/02/2024	Biaya Realisasi IMB A. Taufik	20.750.000
8	20/02/2024	Biaya Realisasi Veny Bayu	24.150.000
9	29/02/2024	Biaya IMB A/N Bayu	26.329.600
10	29/02/2024	Biaya IMB Veny	12.000.000
11	03/04/2024	Biaya Kekurangan A Wahid	11.550.000
12	18/04/2024	Biaya Notaris A/N Cindya	22.000.000
13	21/05/2024	Marandika Baruna, Tri Setyo Rini, Zenith	89.100.000
14	06/06/2024	Biaya Realisasi Eko Setyo	32.025.000
15	07/06/2024	Biaya IMB Zenith	12.000.000
16	10/07/2024	Biaya Realisasi A/N Sari	48.650.000
17	11/07/2024	Biaya Realisasi Nalendra	30.800.000
18	25/07/2024	Biaya Marandika Baruna	755.000
19	25/07/2024	IMB, Pajak A/N Cindya	18.750.000
20	23/08/2024	IMB Nur Wahid, Cindya	22.000.000
21	04/09/2024	Biaya Realisasi A/N Rita	32.329.000
TOTAL			Rp. 573.818.600,-

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 70/K/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Achmad Taufik sejumlah Rp66.755.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang diterima oleh Dini (penerima) dan diserahkan dan ditanda tangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang di keluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp66.755.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Achmad Taufik dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 72/K/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi A/N Achmad Nur W sejumlah Rp29.050.000,00 (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan dan ditanda tangani oleh RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh Dini (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp29.050.000,00 (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Achmad Nur Wahib dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
3. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 71/K/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi A/N Dwi Rakhmawati sejumlah Rp35.175.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Rita (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp35.175.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Dwi Rakhmawati dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
4. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 124/K/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi Akad A/N Alita P sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Rita (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh Dini (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Alita dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 125/K/II/2024, tanggal 29 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi Akad A/N Ayustiya sejumlah Rp32.825.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan dan tidak ada tangan (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh Dini (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp32.825.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Ayustiya dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
6. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 181/K/II/2024, tanggal 7 Februari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Kekurangan Biaya Realisasi Ayustiya sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan dan ditangani RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh Dini (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 7 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan kekurangan biaya pajak dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
7. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 180/K/II/2024, tanggal 7 Februari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Kekurangan Biaya Realisasi Ahmad Taufik dan IMB sejumlah Rp20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan dan ditangani RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 7 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan kekurangan pajak dan IMB Pak Ahmad Taufik

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
8. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 229/K/II/2024, tanggal 20 Februari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi Veny Bayu sejumlah Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditangani oleh Rita (kasir) dan diketahui oleh Budi S (bendahara) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 19 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya realisasi Veny Bayu dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
9. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 279/K/II/2024, tanggal 29 Februari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan pertama Biaya Pengurusan Balik Nama & IMB a/n Bayu sejumlah Rp26.329.600,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), kedua IMB Veny sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total Rp38.329.600,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditangani oleh Rita (kasir) dan 1 fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 29 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan keterangan biaya IMB Veny dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 29 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp26.329.600,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan keterangan pengurusan proses baliknama & IMB Bayu dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 422/K/IV/2024, tanggal 3 April 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Kekurangan A. Wahid sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 28 Maret 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan biaya kekurangan A Wahid dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.
11. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 441/K/IV/2024, tanggal 18 April 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Kekurangan Biaya Notaris a/n Cindya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan tidak ada tangani (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 18 April 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan keterangan biaya Cindya dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn;
12. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 716/K/V/2024, tanggal 21 Mei 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi pertama Marinda Baruna sejumlah Rp37.650.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua Tri Setyo Rini sejumlah Rp26.550.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Zenith Marta sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total Rp89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan diberi materai sepuluh ribu kemudian ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh RITA (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 21

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp26.550.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi a/n Tri Setyo Rini dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 21 Mei 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp37.650.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi a/n Marinda Baruna dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 21 Mei 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp24.900.000,00 (dua empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi a/n Zenith Marta dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.

13. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 176/K/VI/2024, tanggal 6 Juni 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi Eko Setyo sejumlah Rp32.025.000,00 (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani Rita (kasir) dan diketahui dan ditandatangani oleh Budi S. (bendahara/pengurus) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 5 Juni 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp32.025.000,00 (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi Eko Setyo dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
14. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 792/K/IV/2024, tanggal 7 September 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Imb Zenith sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta ruipiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 6 Juni 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi IMB Zenith dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;

15. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 937/K/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Sari, SE sejumlah Rp48.650.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 10 Agustus 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp. 48.650.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi Sari, SE dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;
16. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 943/K/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Nolehndra sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 10 Agustus 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan delapan ratus ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi Nolehndra dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;
17. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1012/K/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Kekurangan Biaya Marandika Baruna sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 25 Juli 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi Kekurangan biaya Marandika Baruna dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

18. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1011/K/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya IMB dan Kekurangan Pajak a/n Cindya sejumlah Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 25 Juli 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya IMB dan kekurangan pajak a/n Cindya dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.

19. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1252/K/VIII/2024, tanggal 23 Agustus 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan pertama IMB Nur Wahid sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kedua IMB Cindya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 21 Agustus 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan keterangan pertama IMB Nur Wahid sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kedua IMB Cindya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1324/K/IX/2024, tanggal 4 September 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Rita Yuli sejumlah Rp32.329.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 2 September 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp32.329.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
21. Tiga lembar Surat Keterangan Nama-Nama, Jumlah Pegawai dan Tugas Masing-Masing dari Notaris - PPAT Diana Istislam, SH., M.Kn., S.K yang ditandatangani dan dicap stempel Notaris Kota Malang Diana Istislam, S.H., M.Kn. pada tanggal 5 Oktober 2024;
22. Tiga lembar catatan keuangan gaji dan pinjaman atas nama Dini dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2024 yang dicap stempel Notaris Kota Malang Diana Istislam, S.H., M.Kn.;
23. Satu lembar Rincian Estimasi Kerugian Proses pengurusan berkas KPRI-RSSA Kota Malang Periode Tahun 2024 dengan Estimasi kerugian pertahun 2024 total Rp573.818.600,00 (lima ratus juta tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani dan dicap stempel Notaris Kota Malang Diana Istislam, S.H., M.Kn. pada tanggal 8 Oktober 2024;
24. Satu berkas atas nama Ahmad Taufik yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 5 Februari 2024 dari Bank Jatim atas nama Ahmad Taufik;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 6 Februari 2024;
 - c. 11 (sebelas) lembar bukti pembayaran yang sah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 atas nama H. Musta'in Wijaya H beserta 2 (dua) lembar print out rincian SPPT dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 5 Januari 2024 atas nama H. Musta'in Wijaya H;
25. Satu berkas atas nama Ayustya Krisnaputri yang berisi:

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 16 Februari 2024 atas nama Ayustya Krisnaputri;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 19 Februari 2024 atas nama Ayustya Krisnaputri;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 20 Februari 2024 atas nama M. Sahid;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 16 Februari 2024 atas nama M. Sahid beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama M. Sahid;
26. Satu berkas atas nama Bayu Hendy Paul Leksono yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 28 Maret 2024 atas nama Bayu Hendy Paul Leksono;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 28 Maret 2024 atas nama Bayu Hendy Paul Leksono;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 23 April 2024 atas nama Bayu Hendy Paul Leksono;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 26 Maret atas nama Bayu Hendy Paul Leksono beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Bayu Hendy Paul Leksono;
27. Satu berkas atas nama Veny Ofika Handarini yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 26 Maret 2024 atas nama Veny Ofika Handarini;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 28 Maret 2024 atas nama Veny Ofika Handarini;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 23 April 2024 atas nama Sari Destri Andini;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 26 Maret atas nama Sari Destri Andini beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Sari Destri Andini;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran yang sah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022, 2023, 2024 atas nama Chrisna Palupi Saraswati beserta 1 (satu) lembar print out rincian SPPT dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 20 Februari 2024 atas nama Chrisna Palupi Saraswati;
28. Satu berkas atas nama Zenith Maria Adeana, A.MD, KEP yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 1 Juli 2024 atas nama Zenith Maria Adeana, A.MD, KEP;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 2 Juli 2024 atas nama Zenith Maria Adeana, A.MD, KEP;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 4 Juli 2024 atas nama Sarwono;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 1 Juli 2024 atas nama Sarwono beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Sarwono;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 4 Juli 2024 atas nama Hayati;
 - f. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 1 Juli 2024 atas nama Hayati beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Hayati;
29. Satu berkas atas nama Nolendra Dwi Abriyanto yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 31 Juli 2024 atas nama Nolendra Dwi Abriyanto;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 31 Juli 2024 atas nama Nolendra Dwi Abriyanto;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Veronica Peni;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Hayati beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Hayati;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Satu buah teraan cap/stemple notaris terbuat dari kayu warna coklat dengan loga garuda Pancasila dengan tulisan Notaris Malang Diana Istislam, S.H., M.Kn;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan/staf di kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. sejak bulan September 2016 dengan tugas mengerjakan Akta-akta Notariil dan PPAT yang berhubungan dengan pinjaman perbankan atau Koperasi, menangani pengurusan di Perbankan yang bekerja sama dengan kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., mengurus kerjasama dengan Notaris luar wilayah, mengawasi dan memeriksa pekerjaan bagian lapangan Kabupaten Malang, menerima tamu dan membantu melakukan konsultasi bagi calon klien, terkait kerjasama dengan perbankan atau koperasi;
2. Bahwa kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. menjalin hubungan kerjasama dengan Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Saiful Anwar (KKPRI RSSA) Malang dalam hal membuat, menyiapkan, mengumpulkan identitas para pihak dan menyiapkan realisasi Akta Jual Beli antara pihak KKPRI RSSA Malang dengan para pihak, membuat dan membantu pelaksanaan realisasi Perjanjian Kredit bagi nasabah KKPRI RSSA Malang, membantu membayarkan Pajak Penjual, membantu membayarkan Pajak Pembeli yang dilakukan oleh nasabah;
3. Bahwa terkait kerjasama dengan KKPRI RSSA Malang tersebut, Terdakwa bertugas untuk membuat akta pengakuan hutang, Akta Jual Beli, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta mengambil dokumen untuk proses akad/realisasi yang ada di perbankan dan koperasi, dan Terdakwa juga bertugas untuk menerima berkas pengajuan KPR terkait kerjasama antara kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., dengan KKPRI RSSA Malang;
4. Bahwa pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa datang ke kantor KKPRI RSSA Malang yang beralamat di Jalan Belakang Rumah Sakit Saiful Anwar Nomor 3 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan tujuan untuk menemui saksi Sri Wahyuni, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni dengan berkata "mbak saya mau ngambil biaya proses KPR", saksi Sri Wahyuni menjawab "mbak bukannya membayarnya melalui transfer ke rekening Bu Diana?" Terdakwa menjawab "enggak

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbak, sekalian ini mau saya bayarkan ke Dispenda”, sehingga Sri Wahyuni percaya kepada Terdakwa dan melakukan pembayaran melalui Terdakwa hingga hal tersebut kemudian menjadi kebiasaan kedepannya;

5. Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa mendatangi kantor KKPRI RSSA Malang lagi dan menyampaikan kepada Saksi Sri Wahyuni bahwa untuk penandatanganan akad kredit dilakukan saja di kantor KKPRI RSSA Malang hingga proses tersebut berjalan sampai dengan antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Wahyuni *“mbak berkas pengajuan KPR RSSA ndak usah diantar ke kantor notaris, biar saya yang mengambil”*, sehingga Terdakwa yang secara rutin mengambil berkas berikut uang pembayaran dari KKPRI RSSA Malang yang digunakan sebagai biaya realisasi berikut pajak-pajak dan biaya lainnya di kantor KKPRI RSSA Malang;
6. Bahwa dalam rentang waktu bulan Juli sampai dengan Agustus 2021 tersebut, Terdakwa membutuhkan biaya yang cukup besar untuk masuk kuliah anak Terdakwa sehingga Terdakwa menggunakan uang pembayaran pengajuan KPR yang Terdakwa terima dari kantor KKPRI RSSA Malang namun saat itu Terdakwa menutupinya dengan uang pembayaran atas akad nasabah yang lainnya dan selanjutnya Terdakwa terus melakukan hal yang sama karena Terdakwa menganggap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh saksi Diana Istislam;
7. Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa pada waktu yang bersamaan Terdakwa menyuruh saksi Ellysa Oktania untuk membayar uang pembayaran pajak-pajak menggunakan uang kas dari saksi Diana Istislam terlebih dahulu dengan menyampaikan kepada saksi Ellysa Oktania bahwa KKPRI RSSA Malang sudah mentransfer/sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2024 perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi Diana Istislam yang membuka lemari dan loker kerja Terdakwa, saat itu saksi Diana Istislam, mengetahui bahwa banyak berkas KKPRI RSSA Malang yang Terdakwa sembunyikan di lemari/loker milik Terdakwa;
9. Bahwa selanjutnya saksi Diana Istislam, S.H., M.Kn. mengonfirmasi secara langsung kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan termasuk telah membuat kuitansi sendiri dengan stempel yang Terdakwa buat sendiri dan tanda tangan dari saksi Diana Istislam yang Terdakwa palsukan, dan skibat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



10. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari KKPRI RSSA Malang melalui saksi Sri Wahyuni sejumlah Rp573.818.600.00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

No	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
1	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Taufik	66.755.000
2	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Ahmad Nur	29.050.000
3	16/01/2024	Biaya Realisasi A/N Dwi Rahmawati	35.175.000
4	29/01/2024	Biaya Akad A/N Alita P	3.450.000
5	29/01/2024	Biaya Akad A/N Ayustya	32.825.000
6	07/02/2024	Biaya Realisasi A/N Ayustya	3.375.000
7	07/02/2024	Biaya Realisasi IMB A. Taufik	20.750.000
8	20/02/2024	Biaya Realisasi Veny Bayu	24.150.000
9	29/02/2024	Biaya IMB A/N Bayu	26.329.600
10	29/02/2024	Biaya IMB Veny	12.000.000
11	03/04/2024	Biaya Kekurangan A Wahid	11.550.000
12	18/04/2024	Biaya Notaris A/N Cindya	22.000.000
13	21/05/2024	Marandika Baruna, Tri Setyo Rini, Zenith	89.100.000
14	06/06/2024	Biaya Realisasi Eko Setyo	32.025.000
15	07/06/2024	Biaya IMB Zenith	12.000.000
16	10/07/2024	Biaya Realisasi A/N Sari	48.650.000
17	11/07/2024	Biaya Realisasi Nalendra	30.800.000
18	25/07/2024	Biaya Marandika Baruna	755.000
19	25/07/2024	IMB, Pajak A/N Cindya	18.750.000
20	23/08/2024	IMB Nur Wahid, Cindya	22.000.000
21	04/09/2024	Biaya Realisasi A/N Rita	32.329.000
TOTAL			Rp. 573.818.600,-

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran tersebut dan tidak pernah ada perintah atau izin dari saksi Diana Istislam kepada Terdakwa untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alaternatif yaitu dakwaan pertama atau kedua yang dalam dakwaan pertama berbentuk subsidairitas, pada dasarnya yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dini Restianti binti Legiman dengan identitas sebagaimana telah disebutkan yang telah dibenarkan, dalam hal ini berkedudukan atau berstatus sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, oleh karena itu unsur “barangsiapa” terpenuhi;

ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah niat seseorang melakukan suatu perbuatan adalah untuk menguntungkan diri si pelaku perbuatan atau untuk menguntungkan orang lain yang dikehendaki oleh pelaku yang bersifat melawan hukum karena perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut bersifat tidak sah karena bertentangan dengan hukum, dengan hak orang lain, atau kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan adalah bahwa pelaku bisa memperoleh keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain secara melawan hukum adalah karena memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, yang karena bersifat alternatif cukup salah satu terpenuhi;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan/staf di kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. sejak bulan September 2016;
- Bahwa kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. menjalin hubungan kerjasama dengan Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Saiful Anwar (KKPRI RSSA) Malang, dan terkait kerjasama dengan KKPRI RSSA Malang tersebut, Terdakwa bertugas untuk membuat akta pengakuan hutang, Akta Jual Beli, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta mengambil dokumen untuk proses akad/realisasi yang ada di perbankan dan koperasi, dan Terdakwa juga bertugas untuk menerima berkas pengajuan KPR terkait kerjasama antara kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn., dengan KKPRI RSSA Malang;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa datang ke kantor KKPRI RSSA Malang yang beralamat di Jalan Belakang Rumah Sakit Saiful Anwar Nomor 3 Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan tujuan untuk menemui saksi Sri Wahyuni, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni dengan berkata *"mbak saya mau ngambil biaya proses KPR"*, saksi Sri Wahyuni menjawab *"mbak bukannya membayarnya melalui transfer ke rekening Bu Diana?"* Terdakwa menjawab *"enggak mbak, sekalian ini mau saya bayarkan ke Dispenda"*, sehingga Sri Wahyuni percaya kepada Terdakwa dan melakukan pembayaran melalui Terdakwa hingga hal tersebut kemudian menjadi kebiasaan kedepannya;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa mendatangi kantor KKPRI RSSA Malang lagi dan menyampaikan kepada Saksi Sri Wahyuni bahwa untuk penandatanganan akad kredit dilakukan saja di kantor KKPRI RSSA Malang hingga proses tersebut berjalan sampai dengan antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2021, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Wahyuni *"mbak berkas pengajuan KPR RSSA ndak usah diantar ke kantor notaris, biar saya yang mengambil"*, sehingga Terdakwa yang secara rutin mengambil berkas berikut uang pembayaran dari KKPRI RSSA Malang yang digunakan sebagai biaya realisasi berikut pajak-pajak dan biaya lainnya di kantor KKPRI RSSA Malang;
- Bahwa dalam rentang waktu bulan Juli sampai dengan Agustus 2021 tersebut, Terdakwa membutuhkan biaya yang cukup besar untuk masuk kuliah anak Terdakwa sehingga Terdakwa menggunakan uang pembayaran

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengajuan KPR yang Terdakwa terima dari kantor KKPRI RSSA Malang namun saat itu Terdakwa menutupinya dengan uang pembayaran atas akad nasabah yang lainnya dan selanjutnya Terdakwa terus melakukan hal yang sama karena menganggap perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh saksi Diana Istislam;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi Diana Istislam yang membuka lemari dan loker kerja Terdakwa, saat itu saksi Diana Istislam, mengetahui bahwa banyak berkas KKPRI RSSA Malang yang Terdakwa sembunyikan di lemari/loker milik Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi Diana Istislam, S.H., M.Kn. mengonfirmasi secara langsung kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan termasuk telah membuat kuitansi sendiri dengan stempel yang Terdakwa buat sendiri dan tanda tangan dari saksi Diana Istislam yang Terdakwa palsukan, dan skibat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa uang yang Terdakwa terima dari KKPRI RSSA Malang melalui saksi Sri Wahyuni sejumlah Rp573.818.600.00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran tersebut dan tidak pernah ada perintah atau izin dari saksi Diana Istislam kepada Terdakwa untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah mendapatkan uang yang seluruhnya sejumlah Rp573.818.600,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) dari saksi Sri Wahyuni yang merupakan uang yang berasal dari para anggota KKPRI RSSA Kota Malang untuk biaya-biaya pengurusan Kredit Pemilikan Rumah bagi para anggota KKPRI RSSA Kota Malang;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah mendapatkan sejumlah uang tersebut, Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau untuk orang yang yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum tersebut Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni bahwa Terdakwa akan mengambil biaya proses KPR, saksi Sri Wahyuni sempat mempertanyakan dengan mengatakan "bukannya membayarnya melalui transfer ke rekening bu Diana", Terdakwa menjawab "tidak, sekalian ini mau saya bayarkan ke Dispenda", sehingga sejak saat itu saksi Sri Wahyuni selalu melakukan pembayaran terhadap berkas-berkas yang

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pengurusannya kepada kantor Notaris dan PPAT Diana Istislam, S.H., M.Kn. secara tunai kepada Terdakwa, hingga pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mendatangi saksi Sri Wahyuni dan mengatakan “berkas pengajuan KPR RSSA tidak usah diantar ke kantor Notaris, biar saya yang mengambil”, sehingga saksi Sri Wahyuni menyerahkan berkas-berkas serta pembayaran uang secara tunai kepada Terdakwa atas semua transaksi KPR KKPRI RSSA Kota Malang, dan untuk menerima pembayaran tersebut Terdakwa membuat tanda terima yang dibubuhi stempel yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan tandatangan Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pembayaran tersebut dan tidak pernah mendapatkan perintah atau izin dari saksi Diana Istislam untuk itu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa untuk dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, yaitu yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa pelaku bisa memperoleh suatu keuntungan bagi diri pelaku atau bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku adalah karena perbuatan secara melawan hukum pelaku yang memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membuat orang lain menjadi tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau supaya memberi utang kepada pelaku maupun menghapuskan piutang korban/utang pelaku kepada korban;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah disebutkan sebelumnya, Terdakwa telah mendapatkan uang yang seluruhnya sejumlah Rp573.818.600,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) dari saksi Sri Wahyuni yang merupakan uang yang berasal dari para anggota KKPRI RSSA Kota Malang untuk biaya-biaya pengurusan Kredit Pemilikan Rumah bagi para anggota KKPRI RSSA Kota Malang yang dapat dianggap sebagai suatu keuntungan bagi Terdakwa ;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa bisa mendapatkan sejumlah uang tersebut karena menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak benar yang merupakan suatu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kepada saksi Sri Wahyuni disertai adanya tanda terima yang dibubuhi stempel yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang juga tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perkataan-perkataan dan juga perbuatan Terdakwa yang merupakan suatu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan saksi Sri Wahyuni untuk menyerahkan sejumlah uang yang berasal dari para anggota KKPRI RSSA Kota Malang untuk biaya-biaya pengurusan Kredit Pemilikan Rumah bagi para anggota KKPRI RSSA Kota Malang kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa unsur tersebut pada dasarnya bukan merupakan unsur tindak pidana dalam suatu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa melainkan bentuk perbarengan tindak pidana atau concursus atau samenloop, yaitu suatu bentuk perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dalam perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada kesatuan kehendak untuk melakukan perbuatan, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dan faktor hubungan waktu yaitu jarak waktu yang tidak terlalu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan disebutkan sebelumnya, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang merupakan tindak pidana dengan kualifikasi “penipuan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang sekurangnya 2 (dua) kali bahkan lebih yang merupakan perbuatan yang saling berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dengan pihak yang sama yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni yang telah menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa, dan dalam rentang waktu yang berurutan dan/atau berkesinambungan serta terus menerus, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan berlanjut sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah disebutkan yang selanjutnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menyusahkan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang telah dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan/permohonan Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dini Restianti binti Legiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 70/K/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Achmad Taufik sejumlah Rp66.755.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang diterima oleh Dini (penerima) dan diserahkan dan ditanda tangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang di keluarkan oleh

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp66.755.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Achmad Taufik dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

5.2. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 72/K/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi A/N Achmad Nur W sejumlah Rp29.050.000,00 (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan dan ditanda tangani oleh RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh Dini (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp29.050.000,00 (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Achmad Nur Wahib dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

5.3. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 71/K/I/2024, tanggal 16 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi A/N Dwi Rakhmawati sejumlah Rp35.175.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Rita (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp35.175.000,00 (tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Dwi Rakhmawati dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

5.4. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 124/K/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Akad A/N Alita P sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan dan ditanda tangani oleh Rita (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh Dini (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Alita dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

- 5.5. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 125/K/II/2024, tanggal 29 Januari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi Akad a/n Ayustiya sejumlah Rp32.825.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan dan tidak ada tangan (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh Dini (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp32.825.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Ayustiya dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
- 5.6. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 181/K/II/2024, tanggal 7 Februari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Kekurangan Biaya Realisasi Ayustiya sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan dan ditangani RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh Dini (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 7 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan kekurangan biaya pajak dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.7. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 180/K/II/2024, tanggal 7 Februari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Kekurangan Biaya Realisasi Ahmad Taufik dan IMB sejumlah Rp20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan dan ditangani RITA (kasir) berikut ditanda tangani dan diterima oleh DINI (penerima) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 7 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp20.750.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan kekurangan pajak dan IMB Pak Ahmad Taufik dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
- 5.8. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 229/K/II/2024, tanggal 20 Februari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi Veny Bayu sejumlah Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditangani oleh Rita (kasir) dan diketahui oleh Budi S (bendahara) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 19 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya realisasi Veny Bayu dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
- 5.9. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 279/K/II/2024, tanggal 29 Februari 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan pertama Biaya Pengurusan Balik Nama & IMB a/n Bayu sejumlah Rp26.329.600,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), kedua IMB Veny sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan total Rp38.329.600,00 (tiga puluh

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditangani oleh Rita (kasir) dan 1 fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 29 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan keterangan biaya IMB Veny dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 29 Februari 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp26.329.600,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan keterangan pengurusan proses baliknama & IMB Bayu dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

- 5.10. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 422/K/IV/2024, tanggal 3 April 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Kekurangan A. Wahid sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 28 Maret 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan biaya kekurangan A Wahid dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
- 5.11. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 441/K/IV/2024, tanggal 18 April 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Kekurangan Biaya Notaris a/n Cindya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan tidak ada tangani (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 18 April 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan keterangan biaya Cindya dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn;

5.12. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 716/K/V/2024, tanggal 21 Mei 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi pertama Marinda Baruna sejumlah Rp37.650.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua Tri Setyo Rini sejumlah Rp26.550.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Zenith Marta sejumlah Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total Rp89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang diterima dan diberi materai sepuluh ribu kemudian ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh RITA (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 21 Mei 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp26.550.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi a/n Tri Setyo Rini dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 21 Mei 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp37.650.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi a/n Marinda Baruna dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 21 Mei 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp24.900.000,00 (dua empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi a/n Zenith Marta dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.13. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 176/K/VI/2024, tanggal 6 Juni 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi Eko Setyo sejumlah Rp32.025.000,00 (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani Rita (kasir) dan diketahui dan ditandatangani oleh Budi S. (bendahara/pengurus) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 5 Juni 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp32.025.000,00 (tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi Eko Setyo dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
- 5.14. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 792/K/IV/2024, tanggal 7 September 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Imb Zenith sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 6 Juni 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi IMB Zenith dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;
- 5.15. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 937/K/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Sari, SE sejumlah Rp48.650.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh DINI (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 10 Agustus 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA



- sejumlah Rp48.650.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi Sari, SE dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;
- 5.16. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 943/K/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Nolehndra sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 10 Agustus 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan delapan ratus ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi Nolehndra dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H.M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;
- 5.17. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1012/K/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Kekurangan Biaya Marandika Baruna sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn. tanggal 25 Juli 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan biaya Realisasi Kekurangan biaya Marandika Baruna dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;
- 5.18. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1011/K/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya IMB dan Kekurangan Pajak a/n Cindya sejumlah Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 25 Juli 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan biaya IMB dan kekurangan pajak a/n Cindya dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;

5.19. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1252/K/VIII/2024, tanggal 23 Agustus 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan pertama IMB Nur Wahid sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kedua IMB Cindya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 21 Agustus 2024 telah terima uang dari KPRI RSSA sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan keterangan pertama IMB Nur Wahid sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kedua IMB Cindya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan total sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn.;

5.20. Satu lembar fotokopi yang berisi fotokopi Bukti Kas Keluar yang dilegalisir dan dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Syaiful Anwar Malang, Nomor 1324/K/IX/2024, tanggal 4 September 2024 dibayarkan kepada Notaris Diana I, dengan keterangan Biaya Realisasi a/n Rita Yuli sejumlah Rp32.329.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani oleh Dini (penerima) berikut diserahkan dan ditandatangani oleh Rita (kasir) dan fotokopi Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H. M.Kn. tanggal 2 September 2024 telah terima uang dari KPRI

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSSA sejumlah Rp32.329.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan yang menerima dan bertanda tangan Diana Istislam, S.H. M.Kn dan di cap setempel oleh Notaris/PPATK Diana Istislam, S.H.M.Kn.;

5.21. Tiga lembar Surat Keterangan Nama-Nama, Jumlah Pegawai dan Tugas Masing-Masing dari Notaris - PPAT Diana Istislam, SH., M.Kn., S.K yang ditandatangani dan dicap stempel Notaris Kota Malang Diana Istislam, S.H., M.Kn. pada tanggal 5 Oktober 2024;

5.22. Tiga lembar catatan keuangan gaji dan pinjaman atas nama Dini dalam kurun waktu bulan Agustus 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2024 yang dicap stempel Notaris Kota Malang Diana Istislam, S.H., M.Kn;

5.23. Satu lembar Rincian Estimasi Kerugian Proses pengurusan berkas KPRI-RSSA Kota Malang Peride Tahun 2024 dengan Estimasi kerugian pertahun 2024 total Rp573.818.600,00 (lima ratus juta tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani dan dicap stempel Notaris Kota Malang Diana Istislam, S.H., M.Kn. pada tanggal 8 Oktober 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.24. Satu berkas atas nama Ahmad Taufik yang berisi:

a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 5 Februari 2024 dari Bank Jatim atas nama Ahmad Taufik;

b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 6 Februari 2024;

c. 11 (sebelas) lembar bukti pembayaran yang sah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 atas nama H. Musta'in Wijaya H beserta 2 (dua) lembar print out rincian SPPT dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 5 Januari 2024 atas nama H. Musta'in Wijaya H;

5.25. Satu berkas atas nama Ayustya Krisnaputri yang berisi:

a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 16 Februari 2024 atas nama Ayustya Krisnaputri;

b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 19 Februari 2024 atas nama Ayustya Krisnaputri;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 20 Februari 2024 atas nama M. Sahid;
- d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 16 Februari 2024 atas nama M. Sahid beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama M. Sahid;
- 5.26. Satu berkas atas nama Bayu Hendy Paul Leksono yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 28 Maret 2024 atas nama Bayu Hendy Paul Leksono;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 28 Maret 2024 atas nama Bayu Hendy Paul Leksono;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 23 April 2024 atas nama Bayu Hendy Paul Leksono;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 26 Maret atas nama Bayu Hendy Paul Leksono beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Bayu Hendy Paul Leksono;
- 5.27. Satu berkas atas nama Veny Ofika Handarini yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 26 Maret 2024 atas nama Veny Ofika Handarini;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 28 Maret 2024 atas nama Veny Ofika Handarini;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 23 April 2024 atas nama Sari Destri Andini;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 26 Maret atas nama Sari Destri Andini beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Sari Destri Andini;
 - e. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran yang sah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2022, 2023, 2024 atas nama Chrisna Palupi Saraswati beserta 1 (satu) lembar print out rincian SPPT dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 20 Februari 2024 atas nama Chrisna Palupi Saraswati;
- 5.28. Satu berkas atas nama Zenith Maria Adeana, A.MD, KEP yang berisi:

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 1 Juli 2024 atas nama Zenith Maria Adeana, A.MD, KEP;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 2 Juli 2024 atas nama Zenith Maria Adeana, A.MD, KEP;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 4 Juli 2024 atas nama Sarwono;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 1 Juli 2024 atas nama Sarwono beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Sarwono;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 4 Juli 2024 atas nama Hayati;
 - f. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 1 Juli 2024 atas nama Hayati beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Hayati;
- 5.29. Satu berkas atas nama Nolendra Dwi Abriyanto yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Bank Jatim tanggal 31 Juli 2024 atas nama Nolendra Dwi Abriyanto;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 31 Juli 2024 atas nama Nolendra Dwi Abriyanto;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetor Pajak Penghasilan tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Veronica Peni;
 - d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran yang sah atas pembayaran pajak (SSP) dari Bank Jatim tanggal 12 Agustus 2024 atas nama Hayati beserta 1 (satu) lembar Validasinya dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Hayati;

Dikembalikan kepada saksi Ellisya Oktania;

5.30. Satu buah teraan cap/stemple notaris terbuat dari kayu warna coklat dengan loga garuda Pancasila dengan tulisan Notaris Malang Diana Istislam, S.H., M.Kn

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, dan Muhammad Hambali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dieran Febia R, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.